



PUTUSAN

NOMOR 520/Pdt.G/2016/PA.Bm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Bambang Kusnadi Bin M. Said, tempat/tanggal lahir Maria, 27-11-1979, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Maria Utara RT. 01/RW. 02 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin, S.H., advokat/penasehat hukum/konsultan hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum ARIFIN, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 45 Kompleks H. USMAN AK, Blok B RT. 1 RW. 1 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 72/2016/PA.Bm tanggal 15 April 2016, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Rini Megawati binti Jainudin, tempat/tanggal lahir Maria, 9-03-1981, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, pekerjaan PNS, beralamat di Maria Utara RT. 01/RW. 02 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful Islam, S.H., dan Radiaturrahman, S.H., para advokat pada kantor hukum Saiful Islam and Patners beralamat di Jalan Gajahmada No. 74 Komplek Pasar Penaraga Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 72/2016/PA.Bm tanggal 15 April 2016, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Teilah mempeajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Hal. 1 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat permohonan tanggal 15 April 2016 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 15 April 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 19 Juni 2006 di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/24/XI/2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohontinggal bersama di rumah orang Pemohon selama dua bulan, kemudian berpindah di rumah orang tua Termohon selama Lima Tahun dan tinggal di rumah sendiri (kediaman bersama) di RT.01/RW.02 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sampai sekarang, bergaul sebagai suami istri dandari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Termohondikaruniai Dua orang anak bernama RAFKAH ZIRATULLAH berumur ± 4 tahun dan M. RIZKY APRIANSYAH Umur 2 Tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selamahidup berumah tangga, sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup disatukan kembali, disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon bersifat egois, mudah marah sehingga berujung pada perselisihan yang terus menerus berulang;
 - c. Bahwa disaat Pemohon tidak ada di rumah, Teman lelaki Termohon tertangkap dengan Termohon oleh warga karena bertamu tanpa ijin di rumah Pemohon di saat Pemohon tidak ada di rumah;
4. Bahwa oleh karena Termohontidak bisa merubah kebiasaan sifat egois, mudah marah dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang terus menerus dan berulang, tokoh masyarakat dan keluarga mendamaikannya namun tidak membuahkan hasil sehingga Pemohon merasa tidak sanggup

Hal. 2 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



lagi untuk meneruskan dan mempertahankan lebih lanjut rumah tangga bersama dengan Termohon;

5. Bahwa oleh karenan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagai yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya (pasal 33 jopasal 39 UU No. 1 tahun 1974) dan pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud dan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon berhak menuntut bercerai dengan Termohon berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas;

Bahwa berdasarkan hal-hai tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini dan Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak atas diri Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Dan/atau menjatuhkan putusan lain seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., berdasarkan penetapan nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 27 April 2016, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Juli 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara terkait pokok perkara perceraian maupun gugatan balik (rekonvensi) selama proses pemeriksaan perkara akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan perubahan surat permohonan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya tidak menanggapi seluruh dalil-dalil permohonan, kecuali hanya membantah dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Pemohon pada posita poin 3 huruf a dan b hanyalah suatu permasalahan yang Termohon anggap adalah suatu proses ataupun suatu bentuk ujian bagi rumah tangga Termohon dan Pemohon menuju suatu rumah tangga yang sakinah sehingga Termohon tidak menanggapi secara detil karena Termohon menganggap itu bukanlah suatu permasalahan yang cukup besar dan Termohon menganggap bahwa hal tersebut tidak perlu di besar – besarkan dan di permasalahan;
- Bahwa gugatan pemohon pada posita poin 3 huruf c yang mengatakan bahwa Termohon dan teman lelaki Termohon tertangkap oleh warga karena bertamu tanpa ijin di rumah Pemohon saat Pemohon tidak di rumah adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa pekerjaan Termohon saat ini sebagai perawat di suatu desa, tentu sebagai seorang perawat mempunyai banyak tamu (pasien) tidak hanya perempuan dan tidak hanya laki – laki yang datang silih berganti di waktu yang tidak tentu untuk menemui Termohon di rumah untuk berkonsultasi kaitan dengan penyakit yang mereka alami sehingga Pemohon merasa bahwa perbuatan Termohon yang menerima tamu tanpa ijin Pemohon adalah perbuatan yang berlebihan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memuat posita tentang gugatan rekonvensi, tetapi di dalam petitum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.

Hal. 4 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Menolak permohonan pemohon sepanjang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terungkap dalam persidangan.
3. Menuntut kepada Pemohon yaitu:
 - a. Biaya iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seluruhnya.
 - b. Biaya dua orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh kedua anak yaitu Raifah Ziratuliah (p) umur 4 Tahun dan M. Rizky Apriansyah umur 2 Tahun (L) mengingat anak-anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun.
5. Menghukum Pemohon untuk menanggung seluruh akibat talak.

B. Subsider

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim.

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban Termohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 31 Oktober 2016 adalah jawaban yang bersifat biasa, tidak mengajukan Jawaban KONVENSI dan REKONVENSI atas permohonan Gugatan Pemohon. Bahwa Jawaban Termohon dalam POSITA DAN PETITUM tidak bersesuaian antara yang di uraikan dan yang di minta sehingga jawaban dalam POSITA dan PETITUM yang di ajukan Termohon haruslah di tolak;
2. Bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak mengajukan Jawaban dalam KONVENSI dan REKONVENSI, sehingga jawaban Termohon tertanggal 31 Oktober 2016 bersifat biasa seolah mengajukan GUGATAN dan di anggap tidak melakukan penuntutan apa-apa atas permohonan Gugatan Cerai Talak ini, sehingga atas apa yang di uraikan oleh Termohon pada jawabannya haruslah ditolak;
3. Bahwa meski demikian Pemohon tetap akan menjawab dalam Replik ini secara detail atas jawaban termohon;
4. Bahwa dalil jawaban Termohon adalah dalil yang telah membenarkan Permohonan Pemohon dalam Gugatan Cerai Talak ini, sehingga tidak perlu untuk dibahas kembali;
5. Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 2 yang menganggap permasalahan ini tidak cukup besar dan tidak perlu dibesarkan adalah suatu pembenaran diri

Hal. 5 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



dari fakta yang ada, apalagi pembenaran Termohon yang menyatakan sebagai seorang perawat desa mempunyai banyak tamu dan pasien yang datang silih berganti di waktu yang tidak tentu adalah merupakan bagian dari rekayasan Termohon untuk membenarkan dirinya.

Bahwa sewaktu Pemohon berada di rumah, tamu-tamu yang datang konsultasi kesehatannya hanya satu bahkan tidak ada sama sekali yang datang di rumah, tidak ada tamu yang datang silih berganti sebagaimana dalil jawaban Termohon pada poin 2.

Bahwa yang **SEKSI** dalam masalah ini terkait dengan tamu yang disebutkan Termohon yaitu seorang tamu LAKI-LAKI diketahui suami orang, yang datang di tengah malam, yang pada suatu hari juga ribut-ribut kaya suami istri dan pernah dikejar-kejar oleh Termohon sampai diketahui banyak orang, kedapat saat subuh harinya sampai Istri dari teman lelaki Termohon sampai berantem. Apakah demikian seorang tamu yang datang konsultasi, tentu jawabannya tidak, yang pastinya termohon memiliki hubungan dengan laki-laki tersebut;

6. Bahwa jawaban pada poin 3 tidak kami tanggap;
7. Bahwa apa yang dimintakan Termohon pada bagian PETITUM adalah hal yang kabur dan harus ditolak.

Bahwa yang dimaksud PETITUM adalah berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh Penggugat kepada hakim supaya dikabulkan SEMA No. 6 Tahun 1975 sedangkan yang dimaksud POSITA adalah bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan, dengan demikian bahwa Termohon bukanlah pihak yang memposisikan dirinya sebagai Pihak PENGGUGAT, sehingga yang dimintakan Termohon berupa uang idah sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) haruslah ditolak;

8. Bahwa Pemohon meniadakan semua kewajiban seorang suami yang konsekwensinya apabila melakukan Cerai Talak atas seorang istri, bahwa peniadakan Pemohon tentu beralasan hukum karena selama perkawinan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terombang ambing. Bahwa dalam pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila selama istri Nusyuz, maka kewajiban suami

Hal. 6 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



atas istri tersebut sebagaimana dalam pasal 80 ayat 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anak, bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 1 dan pasal 84, maka kewajiban-kewajiban seorang suami tidak berlaku lagi.

9. Bahwa Penggugat sebagai seorang yang tamatan SMP dan sekarang sudah tidak bekerja lagi tentu tidak sanggup memberikan nafkah apapun pada Tergugat kecuali untuk kebutuhan Anak-anak. Beda halnya dengan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap tiap bulannya, Penggugat sendiri masuk dalam daftar tunjangan suami dan anak-anak, dengan demikian Penggugat menolak memberikan nafkah apapun atas diri Tergugat;

10. Bahwa terhadap hak asus anak, Pemohon pun siap menjadi pengasuh yang baik buat anak-anak. Bahwa apabila hak asuh anak diberikan kepada Pemohon atau Termohon, Pemohon memohon Kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dimuatkan dalam Putusannya bahwa apabila hak asuh anak jatuh pada Termohon, Maka apabila Pemohon ingin mengajak jalan-jalan, menjemput untuk bernginap sehari atau dua hari dimohonkan untuk tidak dihalangi mengingat anak-anak juga sudah mengenai ayahnya sebagai pemohon.

Bahwa Alasan pemohon cukup beralasan mengingat ahir-ahir ini seolah Termohon tidak mengizinkan Pemohon Ketemu, Termohon merasa terganggu apabila Pemohon mengajak anak-anak Pemohon untuk kerumah dan terahir membuat Pemohon bersedih saat Pemohon membelikan baju buat-anak yang saat itu telah di pake oleh anak-anak lalu dibukakan oleh Termohon, hal demikian berdampak pada psikologi anak-anak ke arah yang tidak baik.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang dikemukakan dalam Replik ini, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;

Hal. 7 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;

Dan / Atau

Apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan semua;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5206052711760081 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 26 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 95/KUA 19.06.1/PW.01/04/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima tanggal 15 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kerja No. EDP-DSLNG-SK-16.002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Admin Manager PT. EPTCO Dian Persada tanggal 31 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Administration Manager PT. JGC Indonesia – JGC Corporation Consortium tanggal 15 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 4 orang saksi:

1. Husain bin H. M. Ali, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat tempat tinggal di RT.07 Rw.03 Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima, yang

Hal. 8 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada saksi sebagai anggota polisi, Termohon berselingkuh dengan Erik;
- Bahwa saksi pernah melihat Erik keluar dari dalam rumah Termohon, dan saksi menegur Erik ketika masih di halaman rumah Termohon, agar tidak masuk ke rumah Termohon karena tidak ada suaminya, namun Erik beralasan mau meminjam uang;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Erik pernah dikejar oleh Termohon di lapangan malam-malam;
- Bahwa saksi mendengar Erik sebagai ojek pribadi yang mengantar Termohon bekerja ketika bertugas di Lambitu;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat bahwa Erik sering bermain ke rumah Termohon ketika suaminya tidak ada di rumah;
- Bahwa Termohon dan istri Erik pernah bertengkar dan saling melaporkan ke polisi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan, Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

2. Rosdiana binti Mansyur, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan staff kantor Desa Maria Utara, alamat tempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon berselingkuh;
- Bahwa menurut informasi bibi Termohon, Termohon sering membawa laki-laki ke dalam rumah ketika Pemohon sedang di luar daerah;
- Bahwa saksi adalah staf Desa;

Hal. 9 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa saksi pernah tiga kali dipanggil bibi Termohon dan diberitahu bahwa Termohon membawa masuk laki-laki dalam waktu yang berbeda, dan pada panggilan yang ketiga saksi langsung pergi ke rumah Termohon dan melihat ada laki-laki di rumah Termohon pada pukul sepuluh malam;
 - Bahwa bibi Termohon meminta saksi untuk menasehati Termohon;
 - Bahwa teman laki-laki Termohon tersebut bernama Erik;
 - Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Erik dikejar oleh Termohon di lapangan malam-malam;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa Erik sebagai ojek pribadi yang mengantar Termohon ketika bertugas di Lambitu;
 - Bahwa saksi sering mendengar dari laporan masyarakat bahwa Erik sering bermain ke rumah Termohon ketika Pemohon tidak ada di rumah;
 - Bahwa saksi sering melihat motor Erik diparkir di dekat rumah Termohon;
 - Bahwa Termohon dan istri Erik bertengkar dan saling melaporkan ke kantor polisi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Pemohon mengajukan gugatan;
3. Katarina binti H. Hasan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal RT. 01 RW. 01 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak akur dalam rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena masalah perselingkuhan;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Termohon berselingkuh dengan Erik;
 - Bahwa Erik dahulu bekerja mengantar Termohon ketika bertugas di Lambitu;

Hal. 10 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



- Bahwa Termohon tidak menghargai saksi sebagai orang tua Pemohon, Pemohon mencaci-maki saksi dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

4. Misbah binti H. Hasan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat tempat tinggal di RT. 17 RW. 07 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan bibi Termohon, Termohon sering membawa laki-laki ke dalam rumah ketika Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa teman Termohon yang digosipkan adalah Erik;
- Bahwa Erik dahulu sebagai ojek pribadi Termohon ketika bertugas di Lambitu;
- Bahwa menurut istrinya Erik, Termohon berpacaran dengan suaminya (Erik);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yaitu:

1. Rosanti binti M. Yasin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, alamat tempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat jauh Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar gosip bahwa Termohon berselingkuh;
- Bahwa yang digosipkan berselingkuh dengan Termohon bernama Erik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berselingkuh dengan Erik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa di rumah Termohon sering keluar masuk laki-laki dan perempuan untuk konsultasi;
- Bahwa Erik juga pernah berobat kepada Termohon;
- Bahwa gosip Termohon berselingkuh sekitar 8 bulan yang lalu;

Hal. 11 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



2. Nurbaya binti H. Abdul Salam, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di RT. 02 RW. 01 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu ada isu Termohon berselingkuh dengan Erik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berselingkuh dengan Erik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa di rumah Termohon sering keluar masuk laki-laki dan perempuan untuk konsultasi;
- Bahwa Erik juga pernah berobat kepada Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, dan tuntutan dalam jawaban;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah

Hal. 12 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi nomor 0520/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 27 Juli 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa selama hidup berumah tangga, antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon bersifat egois, mudah marah, Termohon menerima tamu laki-laki di rumah pada malam hari ketika Pemohon tidak ada di rumah dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki tersebut karena istri dari laki-laki tersebut pernah bertengkar dengan Termohon, Termohon juga pernah bertengkar dengan laki-laki tersebut seperti halnya suami istri, bahkan Termohon pernah mengejar laki-laki tersebut dan diketahui oleh

Hal. 13 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



orang banyak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi dan membantah dalil Pemohon Konvensi pada posita nomor 3 huruf c, dengan memberikan dalil bahwa sebagai seorang perawat, Termohon mempunyai banyak tamu (pasien) tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki yang datang silih berganti di waktu yang tidak tentu untuk menemui Termohon di rumah untuk berkonsultasi berkaitan dengan penyakit yang mereka alami sehingga jika Pemohon merasa bahwa Termohon menerima tamu tanpa ijin Pemohon adalah perbuatan yang berlebihan;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh kedua pihak bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon bersifat egois, dan mudah marah;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdata), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 283 R.Bg jls. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 4 orang saksi yang bernama Husain, Rosdiana, Katarina, dan Misbah, keempat saksi

Hal. 14 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, Husain dan Rosdiana, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, dan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, Husain dan Rosdiana, telah ditemukan fakta bahwa Termohon memiliki hubungan dekat dengan laki-laki lain yang bernama Erik, Erik sering bermain ke rumah Termohon ketika Pemohon sedang bekerja di luar daerah, dan berdasarkan keterangan saksi Katarina dan Misban, ditemukan fakta bahwa Erik dahulu pernah bekerja menjadi ojek pribadi Termohon ketika Termohon bekerja di Lambitu, dan berdasarkan keterangan keempat saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Pemohon mengajukan gugatan (April 2016);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Nurbaya dan Rosanti, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi, oleh karena itu bantahan Termohon Konvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah hingga sekarang menunjukkan telah terjadi perselisihan dan

Hal. 15 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon Konvensi memiliki hubungan dekat dengan laki-laki lain yang bernama Erik;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adaiah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini beriakui kaidah tikin bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 16 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam petitum jawaban, Termohon mengajukan tuntutan terkait nafkah iddah, hak asuh anak, dan nafkah anak, maka secara substansi majelis hakim menilai Termohon bermaksud mengajukan gugatan rekonvensi, dan telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, tidak dilengkapi dengan posita atau *fundamentum*

Hal. 17 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



petendi yang merupakan alasan-alasan atau dalil-dalil baik yang terkait dengan peristiwa hukum maupun dasar hukum sebagai dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi Penggugat tidak memuat posita, maka majelis hakim menilai gugatan tersebut kabur (*obscur libel*), dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Bambang Kusnadi bin M. Said) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Rini Megawati binti Junaidin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Reconvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm



Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 M bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1438 H, yang terdiri dari yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis



Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp.30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp.50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.200.000; |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.261.000,- |

Hal. 19 dari 20 Put. No. 520/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)